



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 44 TAHUN 1971  
TENTANG  
ASURANSI SOSIAL ANGGKATAN BERSENJATA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa usia pensiunan bagi Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, berdasarkan Undang-undang No. 6 tahun 1966, berbeda dengan peraturan dan/atau ketentuan yang berlaku bagi pegawai Negeri Sipil, sehingga membawa pengaruh kepada penyelenggaraan Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1963 (Lembaran-Negara tahun 1963 No. 15);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dipandang perlu untuk mengatur secara tersendiri penyelenggaraan Asuransi bagi Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang mengingat sifatnya yang khas serta maksud dan tujuan penambahan kesejahteraan melalui Asuransi ini, maka bentuk yang sesuai adalah suatu Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;

c. bahwa ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- c. bahwa untuk menjaga agar usaha menambah kesejahteraan Anggota Angkatan Bersenjata dimaksud tidak akan menambah beban keuangan Negara, maka badan yang akan disertai penyelenggaraan usaha tersebut adalah Perusahaan Umum menurut Undang-undang No. 9 tahun 1969 (Lembaran-Negara tahun 1969 No. 40) jo. Undang-undang No. 19 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 59) yang bekeja atas dasar prinsip-prinsip ekonomi perusahaan;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang No. 18 tahun 1961 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1961 No. 263);
  3. Undang-undang No. 6 tahun 1966 (Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 33);
  4. Undang-undang No. 19 Prp. tahun 1960 jo. Undang-undang No. 9 tahun 1969 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 40);
  5. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1963 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1963 No. 14) jo. Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1967 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1967 No. 25);

6. Peraturan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

6. Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1963 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1963 No. 15);
7. Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1970 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1970 No. 16);
8. Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1970 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1970 No. 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dengan:

- a. "Anggota A.B.R.I." ialah anggota Angkatan Darat Republik Indonesia, Angkatan Laut Republik Indonesia, Angkatan Udara Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, yang diangkat dan dipekerjakan dalam suatu jabatan di lingkungan Departemen Pertahanan Keamanan dan Unit-unit A.B.R.I. oleh Pejabat Negara atau badan Negara yang berwenang mengangkatnya dan digaji menurut peraturan gaji yang berlaku baginya dan dibayar atas beban Belanja Pegawai dari Anggaran Belanja Negara;
- b. "Pegawai ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- b. "Pegawai Sipil" ialah pegawai atau mereka yang diangkat dan dipekerjakan dalam suatu jabatan di lingkungan Departemen Pertahanan Keamanan dan Unit-unit A.B.R.I. oleh pejabat Negara atau badan Negara yang berwenang mengangkatnya dan digaji menurut gaji yang berlaku baginya dan dibayar atas beban Belanja Pegawai dari Anggaran Belanja Negara;
- c. "Menteri" ialah Menteri Pertahanan Keamanan;
- d. "Usia waktu mulai menjadi peserta" ialah usia yang dicapai pada hari ulang tahun yang terdekat pada hari mulainya menjadi peserta;
- e. "Jangka waktu" ialah jangka waktu berlakunya proteksi asuransi sosial;
- f. "Asuransi Sosial A.B.R.I." ialah suatu sistim pemberian proteksi yang mengutamakan kebutuhan-kebutuhan pokok dari pada sebagian besar peserta yang mendahulukan pemberian pembayaran (benefits) atas dasar hak, dari pada atas dasar kebutuhan masing-masing peserta.

KEWAJIBAN ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

### KEWAJIBAN MENJADI PESERTA

#### Pasal 2.

- (1). Tiap Anggota A.B.R.I. dan Pegawai Sipil diwajibkan menjadi peserta dari Asuransi Sosial A.B.R.I. mulai tanggal pengangkatannya, kecuali apabila pengangkatan itu tidak jatuh pada tanggal satu, yang dalam hal tersebut ikut sertanya itu dimulai dari tanggal satu bulan berikutnya.
- (2). Bagi mereka yang pada hari diundangkannya Peraturan Pemerintah ini sudah mempunyai kedudukan sebagai Anggota A.B.R.I. atau Pegawai Sipil, saat menjadi peserta ialah hari diundangkannya Peraturan Pemerintah tersebut.
- (3). Kedudukan sebagai peserta berakhir pada bulan dari pemberhentiannya sebagai Anggota A.B.R.I. atau Pegawai Sipil.

#### IURAN

#### Pasal 3.

- (1). Peserta membayar iuran sebanyak 1,25% (satu seperempat persen) dari penghasilan:
  - a. untuk anggota A.B.R.I. termaksud pada pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1970.
  - b. untuk ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- b. untuk Pegawai Sipil termaksud pada pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1970.  
yang dipotong setiap bulan dari penghasilan. melalui daftar gaji, selama jangka waktu sebagai peserta.
- (2). Iuran tersebut pada ayat (1) pasal ini adalah sebagian dari jumlah potongan wajib termaksud dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1963 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1967.

#### BADAN PENYELENGGARA

##### Pasal 4.

- (1). Untuk menyelenggarakan Asuransi Sosial A.B.R.I. didirikan suatu badan berbentuk Perusahaan Umum sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang No. 9 tahun 1969.
- (2). Pendirian Perusahaan Umum tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

ASURANSI ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

### ASURANSI SOSIAL A.B.R.I.

#### Pasal 5.

Asuransi Sosial A.B.R.I. dimaksudkan dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini terdiri dari :

- a. asuransi dengan pembayaran berkala, yang berlaku selama jangka waktu menjadi peserta dan dimulai pada tanggal permulaan menjadi peserta tadi;
- b. asuransi risiko kematian, yang berlaku mulai tanggal permulaan menjadi peserta sampai yang bersangkutan meninggal dunia;
- c. biaya penguburan untuk selama jangka waktu asuransi sosial.

### PEMBAYARAN JUMLAH ASURANSI

#### Pasal 6.

Pembayaran jumlah asuransi berdasarkan ketentuan tersebut pada pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah ini diberikan kepada:

- a. peserta pada akhir jangka waktu atau sesudah itu, atau
- b. seorang yang ditunjuknya atau ahli-warisnya dalam hal peserta meninggal sebelum akhir jangka waktu menjadi peserta, menurut tata cara pembayaran yang ditetapkan oleh Menteri.

BESARNYA ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

## BESARNYA JUMLAH ASURANSI

### Pasal 7.

Jumlah asuransi tersebut pada pasal 6 Peraturan Pemerintah ini ditetapkan atas dasar-dasar perhitungan aktuariil yang ditentukan oleh Menteri.

## BERHENTI SEBELUM WAKTUNYA

### Pasal 8.

- (1). Anggota A.B.R.I. dan Pegawai Sipil yang berhenti sebelum akhir jangka waktu, berhenti pula sebagai peserta.
- (2). kepadanya diberikan Nilai Tunai dari asuransi tersebut pada pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah ini yang besarnya ditentukan menurut peraturan yang ditetapkan oleh Menteri dan sekurang-kurangnya sama dengan jumlah yang dibayar sebagai iuran.

ASURANSI ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

## ASURANSI RISIKO KEMATIAN DAN BIAYA PENGUBURAN

### Pasal 9.

Berdasarkan asuransi risiko kematian dan biaya penguburan tersebut pada pasal 5 huruf b dan c Peraturan Pemerintah ini akan dilakukan pembayaran atau pembayaran-pembayaran dalam hal anggota A.B R.I. dan Pegawai Sipil meninggal dunia dengan jumlah pembayaran yang akan ditetapkan oleh Menteri.

## JAMINAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN

### Pasal 10.

- (1). Dalam hal Perusahaan Umum tersebut dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah ini, tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap Anggota A.B.R.I. dan Pegawai Sipil mengenai pelaksanaan atas ketentuan- ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, maka hak-hak dari tiap peserta Asuransi Sosial A.B.R.I. tetap dijamin penuh.
- (2). Pengaturan atas ketentuan jaminan terhadap pemenuhan kewajiban tersebut ayat (1) pasal ini, diatur oleh Menteri Keuangan.

KETENTUAN ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1963 tentang Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, tidak berlaku bagi anggota A.B.R.I. dan Pegawai Sipil dimaksud dalam pasal 1 huruf a dan b Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 12.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 13.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1971. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Juli 1971.  
Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO  
Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Juli 1971.  
Sekretaris Negara Republik Indonesia,

ALAMSJAH  
Letnan Jenderal T.N.I.

-----  
CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1971 YANG TELAH DICETAK ULANG